

Pemprov Gorontalo Dorong Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/231090/pemprov-gorontalo-dorong-kualitas-tata-kelola-pemerintahan-des>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo Budiyanto Sidiki mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa di daerah itu.

Ia mengatakan hal itu di Kota Gorontalo, Kamis, saat memberikan arahan kepada peserta pelatihan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Angkatan ke-IV.

Budyanto menyebut saat ini pembangunan desa masih belum optimal dan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan.

Ia mengarahkan agar peningkatan serta keselarasan dalam proses peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dapat terus diperbaiki. Di antaranya melalui pelatihan P3PD.

"Program P3PD diharapkan dapat mensinergikan peran pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa agar lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Saya juga ingin mengajak kepada kita semua untuk menjalankan seluruh proses penyelenggaraan pelatihan agar terlaksana sesuai pedoman dan ketentuan yang ada," katanya.

Ia mengatakan, ada tujuh jenis pelatihan P3PD yang akan diberikan kepada seluruh aparatur pemerintah dan pengurus kelembagaan desa di Gorontalo, yaitu pelatihan penetapan dan penegasan batas desa, pelatihan aparatur desa, pelatihan penguatan BPD, dan pelatihan penguatan kerja sama desa.

Ada juga pelatihan penguatan PKK, pelatihan pembuatan Posyandu, serta pelatihan penguatan lembaga kemasyarakatan desa.

Berdasarkan laporan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dukcapil-PMD) Provinsi Gorontalo Zukri Suratinojo bahwa pelaksanaan pelatihan P3PD dari angkatan I hingga III sudah diikuti oleh 288 desa dari 497 desa yang menjadi sasaran di Provinsi Gorontalo.

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 1.122 orang dari target 1.988 aparatur pemerintah desa.

"*Alhamdulillah* pelaksanaan pelatihan P3PD di Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Progres keikutsertaan peserta pun sangat tinggi, mencapai 99 persen," kata Zukri.

Pewartu: Susanti Sako

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/231090/pemprov-gorontalo-dorong-kualitas-tata-kelola-pemerintahan-desa> [diakses pada tanggal 17 Oktober 2023].
2. <https://gorontalo.wahananews.co/utama/pemprov-gorontalo-dorong-kualitas-tata-kelola-pemerintahan-desa-7d3Ib95t5X/0> [diakses pada tanggal 17 Oktober 2023].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

A. Pasal 1:

- 1) Angka 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Angka 2, Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 3) Angka 3, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Angka 4, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5) Angka 5, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 6) Angka 6, Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 7) Angka 7, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 8) Angka 9, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 9) Angka 10, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- 10) Angka 11, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- 11) Angka 12, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

12) Angka 15, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

B. Pasal 2:

- 1) Ayat 1, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Ayat 2, Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- 3) Ayat 3, Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 4) Ayat 4, Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- 5) Ayat 5, Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- 6) Ayat 6, Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

C. Pasal 3, Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

D. Pasal 4:

- 1) Ayat 1, Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 2) Ayat 2, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

E. Pasal 5:

- 1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan

- b. penyusunan RKP Desa.
 - 2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
 - 3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- F. Pasal 52:
- 1) Ayat 1, Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
 - 2) Ayat 2, Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
 - 3) Ayat 3, Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
 - 4) Ayat 4, Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
- G. Pasal 53:
- 1) Ayat 1, Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Ayat 2, Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
 - 3) Ayat 3, Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
 - 4) Ayat 4, Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
 - 5) Ayat 5, Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
 - 6) Ayat 6, Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati/walikota melalui camat.